

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor berplat merah yang diharapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan dibidang perpajakan. Sumber

pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang kuat dan jelas. Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Merah.

Pada awalnya Kendaraan Bermotor Berplat Merah atau Kendaraan Dinas Pemerintah tidak dipungut pajak, sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dimana Kendaraan Bermotor Berplat Merah atau Kendaraan Dinas Pemerintah dikenakan tarif pajak.

Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif tersebut sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2016 pasal 5 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah harus mampu memacu daerah untuk sedapat mungkin bereaksi dalam mencari sumber penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat dilihat mengenai jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor berplat merah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel I.I
Jumlah Kendaraan Berplat Merah yang Membayar Pajak di Dinas
Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2012-2016

NO	Golongan Kendaraan	(Unit) 2012	(Unit) 2013	(Unit) 2014	(Unit) 2015	(Unit) 2016
1.	BUS	-	3	-	-	-
2.	JEEP	16	10	14	11	15
3.	LIGHT TRUCK	5	8	2	1	1
4.	MICROBUS	16	12	19	24	15
5.	MINIBUS	280	241	258	258	318
6.	PICK UP	44	63	70	74	75
7.	SEDAN	13	11	8	12	7
8.	SPD MOTOR R2	270	388	358	375	424
9.	SPD MOTOR R3	-	2	-	5	3
10.	TRUCK	13	13	20	18	17
	TOTAL	657	751	776	778	875

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam perkembangannya, jumlah kendaraan berplat merah yang membayar pajak terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Perrmasalahan yang sering muncul dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah dan pajak adalah dengan tidak seimbangnya jumlah kendaraan berplat merah yang ada di Kota Pekanbaru yang harusnya bisa terserap dengan penerimaan yang masih rendah.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila wajib pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut Wajib Pajak harus melunasi beberapa administrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pembayaran mengenai Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Merah maka Mahasiswa ingin mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Merah. Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul : **“TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERPLAT MERAH DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan pembatasan perumusan masalah, yang bertujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok pembahasan yang akan

dibahas. Adapun rumusan masalah yang dalam penulisan ini adalah : ”Bagaimana tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan berplat merah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan berplat merah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan berfungsi sebagai pemecah masalah yang diteliti, maka dari itu suatu penelitian harusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini berguna untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan, panduan untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah.
- c. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2017 hingga selesai.

1.5.3 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Berplat Merah Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

1.5.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada kepala seksi Pendataan Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan wawancara dan data yang diambil dari pihak pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari referensi buku, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari perpustakaan dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang dapat memberikan informasi yang berhubungan terhadap masalah dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap secara objektif.

1.6 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, visi misi dan uraian tugas dari masing-masing bagian serta struktur organisasi pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor, teori yang mendukung pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, pengelompokan pajak, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan, tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan berplat merah dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor berplat merah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA